



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Garuda Kasongan, Kabupaten Katingan – Provinsi Kalimantan Tengah  
<https://www.bapenda.katingankab.go.id> email [bapenda@katingankab.go.id](mailto:bapenda@katingankab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 900.1.13.1/90 /Bapenda-1/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 102).



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
- KESATU :** Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA :** Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana Diktum KESATU meliputi Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Penagihan , Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 30 September 2025



KEPALA BADAN,

H. EKA SUKMAJILAGA, S.P., M.M  
NIP. 197205291999031003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Arsip.